



PUTUSAN

Nomor 21P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

I. Perseroan Terbatas Karya Murni Sejati 27, berkedudukan di Kota Kendari yang diwakili oleh Tri Witjaksono selaku Direktur Utama PT. Karya Murni Sejati 27.;

II. Perseroan Terbatas James & Armando Pundimas berkedudukan di Jakarta yang diwakili oleh Edi Jasin selaku Direktur Utama PT. James & Armando Pundimas;

III. Perseroan Terbatas Hafar Indotech berkedudukan di Kota Depok yang diwakili oleh Suticno selaku Direktur PT. Hafar Indotech;

Selanjutnya kesemuanya memberi kuasa kepada:

Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Alungsyah, S.H., Happy Hayati Helmi, S.H., Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, *Advocates & Legal Consultants* yang beralamat di Jakarta. berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 21 Maret 2018;



Untuk selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**

melawan:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 April 2018 dan diregister dengan Nomor 21 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) atas Permen ESDM 43/2015 dan Permen ESDM 11/2018 dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:

Norma-norma yang diuji:

Pasal 1 angka 14, yang menyatakan:

Pengumuman Pasal 1 angka 14, yang menyatakan:

Pengumuman Status IUP Clear and Clean adalah pemberitahuan dan pemberian status terhadap IUP yang memenuhi persyaratan administrasi dan kewilayahan oleh Direktur Jenderal Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 15, yang menyatakan :



Sertifikat Clear and Clean adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan.

Pasal 5 ayat (2) huruf b angka (1), angka (2), dan angka (3) yang menyatakan:

Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria :

b. Kewilayahan terdiri atas :

- 1. WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas*
- 2. WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN*
- 3. Tumpang tindih dengan wilayah administrasi kabupaten/kota provinsi lain*

Pasal 22 menyatakan :

Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP Clear and Clean berdasarkan :

- a. hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek administratif dan kewilayahan yang dilakukan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b sampai dengan Pasal 16 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18*
- b.*

Pasal 23, yang menyatakan :

Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP tidak Clear and Clean, dalam hal gubernur atau pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tidak menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

Pasal 24, yang menyatakan :

Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan Sertifikat IUP Clear and Clean berdasarkan :



- a. Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek teknis lingkungan dan finansial yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (20) huruf c dan huruf e ayat (3), serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
- b. Hasil evaluasi dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf f serta evaluasi kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 112 huruf a Permen ESDM 11/2018:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Status Clear and Clean dan/atau Sertifikat Clear and Clean yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku;
- b. ...
- c. ...

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, antara lain didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang atau pengujian legalitas peraturan di bawah Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang" ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA 2009) yang menyatakan :

Pasal 31 ayat (1) menyatakan:

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”

Pasal 31 ayat (2) menyebutkan:

“Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman 2009 yang menyatakan :

(2) *Mahkamah Agung berwenang:*

a. ...

b. *Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang” ;*

4. Bahwa Permen ESDM 43/2015 dan Permen ESDM 11/2018 merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) UU P3 2011 yang menyatakan :

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU P3 2011 yang menyatakan :
“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Perma 1/2011), menyatakan :
“Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan-perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi.”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil (*judicial review*) ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final* dan mengikat.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) UU MA 2009 menyatakan pihak yang dapat mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-Undang di bawah Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (1) UU MA 2009, menyatakan :



“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”.

3. Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum bernama PT. Karya Murni Sejati 27 berdasarkan Akta Notaris bernama Hidayat, S.H. Nomor 21 tentang Pendirian Perseoran Terbatas, tertanggal 23 Desember 2002 (Bukti P-10), yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C.07160 HT.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Karya Murni Sejati 27 tertanggal 3 April 2003 (Bukti P-11), dalam hal ini diwakili oleh Tri Witjaksono (Bukti P-12) selaku Direktur Utama PT. Karya Murni Sejati 27 Berdasarkan Akta Notaris Ari Istiqomah, S.H. No. 25 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 31 Juli 2017 (Bukti P-13) dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0093347.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 31 Juli 2017 (Bukti P-14).
4. Bahwa PT. Karya Murni Sejati 27 telah memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 306 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan tertanggal 24 November 2008 (Bukti P-15) yang kemudian telah mengalami Penyesuaian yang secara Prinsip tidak ada Perubahan sehingga menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 662 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Karya Murni Sejati 27 KW 08 NOP 004 (kode wilayah) dengan Komoditas Nikel yang berada di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 219, 2 Ha tertanggal 31 Maret 2009 (Bukti P-16). IUP Eksplorasi tersebut telah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi (IUP Eksploitasi) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara



Nomor 443.1 Tahun 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karya Murni Sejati 27 (KW 11 DS OP 009/Kode Wilayah) dengan Komoditas Nikel yang berada di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 219, 2 Ha tertanggal 15 Desember 2011 (Bukti P-17).;

5. Bahwa Pemohon II adalah Badan Hukum bernama PT. James & Armando Pundimas berdasarkan Akta Notaris bernama NY. Sastriany Josoprawiro, S.H. Nomor 10, tertanggal 19 Oktober 2005 (Bukti P-18), yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-29332 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas James & Armando Pundimas, tertanggal 24 Oktober 2005 (Bukti P-19), dalam hal ini diwakili oleh Edi Jasin (Bukti P-20) selaku Direktur Utama PT James & Armando Pundimas berdasarkan Akta Notaris Issak Laurens, S.H., M.Kn Nomor 6, tentang Berita Acara Rapat, tertanggal 13 Januari 2018 (Bukti P-21) dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0004325.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 (Bukti P-22).
6. Bahwa PT. James & Armando Pundimas telah memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 396 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NPP 040) tertanggal 24 November 2008 (Bukti P-23) yang kemudian telah mengalami Penyesuaian yang secara Prinsip tidak ada Perubahan sehingga menjadi IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. James & Armando Pundimas KW 08 NPP 040 (kode wilayah), dengan Komoditas Nikel yang berada di kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 Ha tertanggal 31 Maret 2009 (Bukti



P-24). IUP Eksplorasi tersebut telah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi (IUP Eksploitasi) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040/Kode Wilayah) dengan Komoditas Mineral Logam (Bijih Nikel) yang berada di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 Ha tertanggal 13 Agustus 2013 (Bukti P-25).;

7. Bahwa Pemohon III adalah Badan Hukum bernama PT. Hafar Indotech berdasarkan Akta Notaris bernama Daking Setyono, S.H., Nomor 4, tertanggal 8 September 2008 (Bukti P-26) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-82834.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Hafar Indotech, tertanggal 06 November 2008 (Bukti P-27), dalam hal ini diwakili oleh Suticno (Bukti P-28) selaku Direktur PT. Hafar Indotech berdasarkan Akta Notaris Sadikir, S.H Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Tertanggal 31 Maret 2012 (Bukti P-29) dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0035657.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 (Bukti P-30).
8. Bahwa PT. Hafar Indotech telah memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.08 DSP 076/Kode Wilayah) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 438.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Indotech 08 DSP 076 (kode wilayah), dengan Komoditas Nikel yang berada di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 330 Ha tertanggal Desember 2008 (Bukti P-31). Kemudian Kuasa Pertambangan tersebut direvisi koordinat dan batas wilayahnya yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 332 Tahun 2011 tentang Revisi Koordinat dan batas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.



Hafar Indotech 08 DSP 076 (Kode Wilayah) tertanggal 23 Agustus 2011 (Bukti P-32) Jo. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 436 Tahun 2014 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi PT. Hafar Indotech (KW 11 SP OP 001/Kode Wilayah) dengan Komoditas Mineral Logam (Bijih Nikel) kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Wilayah KW 11 SP OP 001 dengan Luas sebelum Penciutan 330 Ha, luas sesudah Penciutan 300 Ha tertanggal Oktober 2014 (Bukti P-33).;

9. Bahwa PARA PEMOHON merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral logam (nikel) yang telah dirugikan haknya dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Pasal 5 ayat (2) huruf b angka (1), angka (2), dan angka (3), Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Permen ESDM 43/2015 dan Pasal 112 huruf a Permen ESDM 11/2018.
10. Bahwa Para Pemohon sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP) telah dirugikan oleh ketentuan evaluasi tumpang tindih wilayah dan Pengumuman status dan sertifikat *clear and clean* (selanjutnya disebut Pengumuman Status dan Sertifikat CnC) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Menteri ESDM).;
11. Bahwa IUP Para Pemohon saat ini tak bisa dijalankan akibat adanya Pengumuman status dan sertifikat CnC berdasarkan Pengumuman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1862.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP *Clear and Clean* Kedua Puluh Satu, dan Daftar IUP yang dicabut Oleh Penerbit Izin tertanggal 30 Desember 2016 (Bukti P-34).
12. Bahwa Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan perusahaan pertambangan yang



masih belum berstatus berstatus *Clear and Clean (CnC)* akan segera berhenti beroperasi lantaran izin usaha pertambangan (IUP)-nya bakal dicabut. "Yang tidak CnC akan dicabut. Yang CnC yang akan kami beri izin. Tidak ada excuse," kata Arcandra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (30/3) ... Dampak lain yang ditimbulkan, lanjut Arcandra adalah sering kali terjadinya tumpang tindih lahan hingga titik koordinat di lapangan yang tidak sesuai perizinan. (Arcandra: Izin Tambang Pasti dicabut Jika Belum ber CnC, Jumat 30 Maret 2018, 15.40 WIB), di akses pada 31 Maret 2018 Pukul 13.00 WIB (Bukti P-35).

13. Bahwa akibat adanya pengaturan status dan sertifikat CnC, IUP yang dimiliki Para Pemohon saat ini menjadi tidak bisa digunakan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 90 Undang-Undang Minerba 2009 yang menyatakan :

Pasal 36:

(1) IUP terdiri atas dua tahap :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 90:

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

14. Bahwa akibat dari IUP yang tak bisa dijalankan melalui Pengumuman Status & Sertifikat CnC menyebabkan Para Pemohon



mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan kegiatan usaha operasi pertambangan.

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Perma 1/2011.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan yang diuji dalam Permohonan uji materiil ini ialah Permen ESDM 43/2015 terkait tentang persoalan tumpang tindih kewilayahan yang sesungguhnya merupakan sengketa karenanya menjadi domain pengadilan serta terhadap kewenangan Dirjen untuk mengeluarkan Pengumuman Status & Sertifikat CnC serta Permen ESDM 11/2018 khusus menyangkut keberlakuan status dan sertifikat CnC yang sudah diterbitkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 14, yang menyatakan:

Pengumuman Status IUP Clear and Clean adalah pemberitahuan dan pemberian status terhadap IUP yang memenuhi persyaratan administrasi dan kewilayahan oleh Direktur Jenderal Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 15, yang menyatakan :

Sertifikat Clear and Clean adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan.

Pasal 5 ayat (2) huruf b angka (1), angka (2), dan angka (3) yang menyatakan:

Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria :

b. Kewilayahan terdiri atas :

1. WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas



2. WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN

3. Tumpang tindih dengan wilayah administrasi kabupaten/kota provinsi lain

Pasal 22 menyatakan :

Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP Clear and Clean berdasarkan :

a. hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek administratif dan kewilayahan yang dilakukan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b sampai dengan Pasal 16 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

b. ...

Pasal 23, yang menyatakan :

Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP tidak Clear and Clean, dalam hal gubernur atau pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tidak menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

Pasal 24, yang menyatakan :

Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan Sertifikat IUP Clear and Clean berdasarkan :

a. Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek teknis lingkungan dan finansial yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (20) huruf c dan huruf e ayat (3), serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan

b. Hasil evaluasi dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf f serta evaluasi kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 112 huruf a Permen ESDM 11/2018:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:



- a. Status Clear and Clean dan/atau Sertifikat Clear and Clean yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku;
- b. ...
- c.

Bahwa ketentuan yang menjadi batu uji/bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Minerba 2009

Pasal 36:

(1) IUP terdiri atas dua tahap :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 90:

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 119:

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Pasal 154:



Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009 *juncto* Undang-Undang PTUN

Pasal 1 angka (1):

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 67 (Penjelasan) Undang-Undang PTUN:

...Akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum.

Dan proses di muka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar hukum acara Tata Usaha Negara yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu menurut hukum. Dari segi perlindungan hukum, maka hukum acara Tata Usaha Negara yang merupakan sarana hukum untuk dalam keadaan konkret meniadakan anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan.

(Artinya bahwa jikalau terdapat tumpang tindih wilayah terhadap IUP yang dimiliki subjek hukum, maka tentunya bukanlah ranah otoritas pemerintah atau Dirjen untuk memutuskan, namun itu masuk dalam ranah pengadilan melalui proses peradilan yang *fair* untuk memutusnya).

3. Undang-Undang HAM 1999:



Pasal 3 ayat (2):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.

Pasal 17:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

(Artinya bahwa jikalau terdapat tumpang tindih wilayah terhadap IUP yang dimiliki subjek hukum, maka tentunya bukanlah ranah otoritas Pemerintah atau Dirjen untuk memutuskan, namun itu masuk dalam ranah pengadilan melalui proses peradilan yang *fair*. Ketentuan evaluasi tumpang tindih wilayah di atas telah melanggar hak pemohon yang telah mendapatkan).

4. Undang-Undang Pemda 2014:

Pasal 14 ayat (1):

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

Lampiran Huruf CC

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam Mineral dan Batubara, terhadap daerah provinsi memiliki urusan sebagai berikut :

- a. *Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.*
- b. *Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri*



pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.*
- d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.*
- e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.*
- f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.*
- g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.*

5. Pasal 8 ayat (2) UU P3:

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.

6. Pasal 112 PP 23/2010:

Pasal 112 angka 4 huruf a PP 23/2010 yang menyatakan : Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan



peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap_diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib: a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama.

- A. Evaluasi Kriteria Tumpang Tindih Kewilayahan (Pasal 5 ayat (2) huruf b angka (1), angka (2), dan angka (3) Permen ESDM 43/2015 Bertentangan dengan Undang-Undang MINERBA 2009 jo. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang PTUN jo. Undang-Undang HAM 1999

Pasal 5 ayat (2) huruf b angka (1), angka (2), dan angka (3) PERMEN ESDM 43/2015 :

Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria :

Kewilayahan terdiri atas :

1. WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas
2. WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN
3. Tumpang tindih dengan wilayah administrasi kabupaten/kota provinsi lain

Ketentuan tumpang tindih kewilayahan sebagaimana tersebut di atas adalah sesungguhnya termasuk dalam pengertian sengketa. Tidak ada satupun norma dalam Permen ESDM 43/2015 yang mengatur penyelesaian sengketa terhadap tumpang tindih kewilayahan diselesaikan melalui proses peradilan”.

Oleh karena itu sengketa atau tumpang tindih kewilayahan seharusnya itu menjadi domain pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Tumpang tindih (sengketa) kewilayahan sebagaimana dimaksud haruslah didasarkan pada suatu proses



pembuktian di pengadilan siapa yang paling berhak atas WIUP. Tumpang tindih kewilayahan jelas memiliki persoalan sengketa dimana terdapat IUP yang sama-sama memiliki kekuatan dimana memerlukan proses hukum atas nama daulat Tuhan (Hakim) untuk memeriksa, mengadili dan memutusny.

Peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK telah ditegaskan dalam ketentuan norma Pasal 154 Undang-Undang Minerba 2009. Hal ini pun sejalan dengan prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009 yang mana kekuasaan kehakiman merupakan instrumen yang mutlak ada, demi tegaknya prinsip negara hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 hlm. 203, yang menyatakan:

"... Suatu produk hukum hanya absah jika diuji melalui institusi hukum bernama pengadilan. Itulah nafas utama negara hukum sebagaimana diajarkan pula dalam berbagai teori pemencaran dan pemisahan kekuasaan yang berujung pada pentingnya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi..."

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 67 Undang-Undang PTUN 1986 di dalam Penjelasan, bahwa KTUN (IUP) adalah sah menurut hukum meski diduga ada tumpang tindih wilayah hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) yang menyatakan tidak sah. Oleh karenanya juga, sejalan dengan prinsip HAM dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang HAM 1999, jikalau terdapat sengketa tumpang tindih wilayah terhadap IUP yang dimiliki subjek hukum, maka setiap subjek hukum berhak atas jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil melalui proses pengadilan yang *fair*.

Norma evaluasi tentang tumpang tindih kewilayahan yang berujung Pengumuman Status & Sertifikat CnC hingga pencabutan IUP (Pasal 21 ayat (2) Permen ESDM 43/2015) sesungguhnya telah mengambil alih otoritas pengadilan. Padahal, setiap sengketa yang



muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 154 UU Minerba 2009).

Selain itu, persoalan tumpang tindih kewilayahan ini yang berujung pada pencabutan IUP juga tidak memiliki dasar kewenangan bagi Dirjen atas nama Menteri (Permen ESDM 43/2015). Ketentuan Pasal 119 UU Minerba 2009 menyatakan:

“IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;*
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau*
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit”.*

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Minerba 2009 tersebut mengatur secara limitatif tentang kewenangan pencabutan izin, yang didalamnya tidak ada memberi kewenangan dalam hal terjadi tumpang tindih kewilayahan. Bahwa terjadinya tumpang tindih kewilayahan, bukanlah lahir dari kewajiban orang dan/atau badan hukum (warga Negara) selaku pemegang IUP, namun semuanya terjadi karena pelaksanaan kewenangan Negara *cq.* Pemerintah. Jadi, tidak ada hubungannya, antara pemenuhan kewajiban hingga dinyatakan pailit pemegang IUP menurut Pasal 119 UU Minerba 2009 dengan evaluasi tumpang tindih kewilayahan sehingga IUP harus dicabut.

Dengan demikian hal ini mempertegas bahwa persoalan tumpang tindih kewilayahan haruslah menjadi domain pengadilan atau arbitrase (Pasal 154 Undang-Undang Minerba 2009).

Bahwa siapapun yang memegang IUP, maka harus mendapatkan hak dan perlindungan serta jaminan kepastian hukum untuk dapat bereksplorasi serta melakukan produksi dan melakukan



penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 90 Undang-Undang Minerba 2009.

Oleh karenanya ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka (1), angka (2), dan angka (3) PERMEN ESDM 43/2015 mengatur tentang kewenangan evaluasi tumpang tindih wilayah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yakni, Undang-Undang MINERBA 2009 *juncto* Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang PTUN *juncto* Undang-Undang HAM 1999 karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Hal ini sejalan dengan keterangan ahli Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H (Bukti P-36) dan keterangan ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum (Bukti P-37).

B. Pengumuman Status dan Sertifikat CnC (Pasal 1 angka 14 dan angka 15, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Permen ESDM 43/2015) Bertentangan Dengan Undang-Undang Minerba 2009 *juncto* Undang-Undang Pemda 2014 *juncto* Undang-Undang P3 2011 *juncto* PP 23/2010

Pasal 1 angka 14, yang menyatakan:

Pengumuman Status IUP Clear and Clean adalah pemberitahuan dan pemberian status terhadap IUP yang memenuhi persyaratan administrasi dan kewilayahan oleh Direktur Jenderal Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 15, yang menyatakan :

Sertifikat Clear and Clean adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan.

Pasal 22 menyatakan :

Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP Clear and Clean berdasarkan :

a. hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek administratif dan kewilayahan yang dilakukan Direktur Jenderal sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b sampai dengan Pasal 16 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

b.

Pasal 23, yang menyatakan :

Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP tidak Clear and Clean, dalam hal gubernur atau pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tidak menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

Pasal 24, yang menyatakan :

Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan Sertifikat IUP Clear and Clean berdasarkan :

- a. Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek teknis lingkungan dan finansial yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf e ayat (3), serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan*
- b. Hasil evaluasi dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf f serta evaluasi kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).*

Seperti diketahui dalam ketentuan Permen 43/2015 di atas, Dirjen atas nama Menteri berwenang melakukan sertifikasi terhadap IUP Penyesuaian berupa kewenangan mengumumkan dan menerbitkan status dan sertifikat CnC. Pengumuman Status & Sertifikat CnC ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena berakibat hak para pemegang IUP Penyesuaian guna perlindungan serta jaminan kepastian hukum untuk dapat bereksplorasi serta melakukan produksi dan melakukan penjualan menjadi hilang (Pasal 36 dan Pasal 90 Undang-Undang Minerba 2009).



Dalam Undang-Undang Minerba 2009 dan/atau PP 23/2010, tidak ada satupun norma dalam Ketentuan Peralihan dan Pasal-Pasal-nya yang mengatur bahwa IUP Penyesuaian harus disertifikasi dengan diberikan status dan Sertifikat CnC oleh Dirjen atas nama Menteri ESDM.

Status terhadap pemilik Kuasa Pertambangan sebelum berlakunya UU Minerba 2009 ditemukan di dalam ketentuan Pasal 112 angka 4 huruf a PP 23/2010 yang menyatakan : *Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib: a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama.*

Ketentuan Pasal 112 angka 4 huruf a PP 23/2010 tersebut di atas hanya memerintahkan agar Kuasa Pertambangan disesuaikan menjadi IUP berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut. "Disesuaikan" dimaksud adalah demi kepastian hukum terhadap pemegang Kuasa Pertambangan, karena istilah rezim "Kuasa" sudah bertransformasi menjadi rezim "Izin" (Usaha Pertambangan). Negara mutlak berkewajiban atas pemenuhan hak perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemegang Kuasa Pertambangan dan tidak boleh merugikan mereka akibat perubahan undang-undang (Minerba).

Peraturan Pemerintah tersebut tidak pernah memerintahkan kepada Menteri untuk membentuk Peraturan Menteri, yang kemudian didalamnya terdapat kewenangan Dirjen untuk sertifikasi IUP Penyesuaian. Kewenangan Dirjen atas nama Menteri untuk mengeluarkan Pengumuman Status & menerbitkan Sertifikat CnC IUP Penyesuaian tidak dapat dikatakan sebagai turunan dari pelaksanaan



kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ESDM untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, dan Pasal 143 Undang-Undang Minerba 2009.

Turunan dari Pasal-Pasal tersebut sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP 55/2010). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur tentang Kewenangan Dirjen atas nama Menteri untuk mengeluarkan Pengumuman Status & menerbitkan Sertifikat CnC terhadap IUP Penyesuaian sebelum berlakunya Undang-Undang Minerba 2009.

Bahwa Permen ESDM 43/2015 dalam konsideran Mengingat-nya juga tidak mencantumkan PP 55/2010, sehingga Permen ESDM 43/2015 ini bukanlah sebagai pelaksanaan dari Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 s/d Pasal 143 UU Minerba 2009 *juncto* PP 55/2010.

Kewenangan Dirjen atas Nama Menteri ESDM tersebut juga telah bertentangan kewenangan Bupati/Walikota yang telah mengeluarkan Kuasa Pertambangan (menjadi IUP Penyesuaian) khususnya Gubernur. Berdasarkan Undang-Undang Pemda 2014, Gubernur masih tetap diberi kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Gubernur dalam hal ini memiliki kewenangan terhadap wilayah pertambangan dalam satu provinsi baik dalam hal penetapan wilayah izin usaha pertambangan, penerbitan izin usaha pertambangan, dan surat keterangan terdaftar (Pasal 14 ayat (1) dan Lampiran Bagian CC tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Undang-Undang Pemda 2014).



Kewenangan Bupati/Walikota yang kemudian berubah menjadi kewenangan Gubernur dalam menerbitkan IUP (termasuk IUP Penyesuaian) menjadi belum *final*, karena masih menunggu pengumuman status dan penerbitan sertifikat IUP CnC dari Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM. Padahal Undang-Undang Pemda 2014 telah menegaskan kewenangan pemerintah daerah tersebut adalah *final* dan mengikat yang *tidak perlu lagi ada persetujuan dalam bentuk pengumuman status dan sertifikasi CnC oleh Dirjen*. Dengan kata lain Dirjen atas nama Menteri dengan adanya kewenangan tersebut menandakan Pemerintah Pusat tidak mempercayai Pemerintah Daerah/otonomi daerah. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dianggap selalu bermasalah, khususnya dalam bidang pertambangan mineral dan batubara. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah seolah harus disertifikasi padahal pemerintah daerah dijamin kewenangannya oleh Konstitusi dan Undang-Undang Pemda 2014 untuk memberikan KP/IUP Penyesuaian kepada pelaku usaha.

Bahwa ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Dirjen untuk mengeluarkan Pengumuman Status & menerbitkan Sertifikat CnC yang berakibat dicabutnya IUP Penyesuaian atau secara otomatis dapat menjadikan IUP nya tidak berlaku (Pasal 21 ayat (2) Permen ESDM 43/2015). Artinya, sertifikasi IUP merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha, tanpa adanya itu pelaku usaha tersebut tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Minerba 2009 yang menyatakan bahwa Pemilik IUP sudah dapat melaksanakan aktifitasnya sebagian atau seluruhnya (*vide* Pasal 36 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Minerba 2009).

Bahwa IUP menurut Undang-Undang Minerba 2009 dan termasuk undang-undang apapun hingga Peraturan Pemerintah tidak mengenal istilah IUP ber-CnC dan IUP tidak ber-CnC. Semua IUP yang dimiliki oleh subjek hukum yang berhak berdasarkan prinsip



presumptio iustae causa, vermoeden van rechtmatigheid atau *principle of legality* pasti IUP tersebut adalah sah, yaitu dalam arti IUP sudah *clear and clean*. Tujuannya, guna melindungi hak untuk mempertahankan diri pihak guna kepastian hukum dan perlakuan hukum yang adil. Hak setiap orang mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak, hak untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Jikalau pengumuman status dan sertifikat ini dibenarkan maka ini juga mutatis mutandis telah bertentangan dengan kewenangan pemerintah daerah yang telah menerbitkan IUP (Pasal 14 ayat (1) dan Lampiran Huruf CC tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Undang-Undang Pemda 2014). Pengumuman Status & Sertifikat CnC ini sesungguhnya *mencabut nyawa IUP*, yang sesungguhnya telah hidup oleh pemerintah daerah berdasarkan instrumen keputusan bernama “izin” atas nama undang-undang. Harusnya jikalau terdapat masalah misalnya tumpang tindih wilayah maka harus berdasarkan putusan pengadilan, dan putusan pengadilan dieksekusi berdasarkan prinsip *contrarius actus*.

Perlu diketahui bahwa Gubernur, Bupati/Walikota adalah jabatan *elected officials* yang dilahirkan oleh Konstitusi dan diberikan kewenangan otonom oleh Konstitusi sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 14 ayat (1) serta Lampiran huruf CC tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Minerba, pada angka 2 (dua) (Undang-Undang Pemda 2014) menyatakan bahwa yang menjadi



urusan Pemerintah Provinsi adalah penetapan wilayah dan penerbitan IUP.

Artinya dalam hal IUP (termasuk IUP Penyesuaian) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) tidak dapat disertifikasi (baca: dibuat tidak final) oleh Dirjen atas nama Menteri ESDM berupa status dan sertifikat CnC. Terlebih Dirjen adalah jabatan yang tidak pernah disebut dalam Konstitusi, bahkan Menteri ESDM sekalipun, sehingga dasar kewenangan konstitusional dan legalitasnya tidak pernah terberi untuk memblokir IUP yang sudah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur atas nama Undang-Undang dan Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, peraturan menteri, baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (2) UU P3 2011). Dirjen atas nama Menteri jelas tidak memiliki dasar kewenangan dalam Undang-Undang Minerba 2009 *juncto* PP 23/2010, Undang-Undang Pemda 2014 untuk mengeluarkan Pengumuman Status & menerbitkan Sertifikat CnC terhadap IUP Penyesuaian.

Oleh karenanya maka ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dalam Permen ESDM 43/2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yakni Undang-Undang Minerba 2009, Undang-Undang Pemda 2014, Undang-Undang P3 2011 dan PP 23/2010 karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Hal ini sejalan dengan keterangan ahli Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H (Bukti P-36) dan keterangan ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum (Bukti P-37).

- C. Pasal 112 huruf a Permen ESDM 11/2018 Bertentangan Dengan Undang-Undang Minerba 2009 *juncto* Undang-Undang P3 2011 *juncto* Undang-Undang Pemda 2014 *juncto* PP 23/2010.



Bahwa dibentuknya Permen ESDM 11/2018 bertujuan untuk mengatur kembali tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (*vide* Konsideran Menimbang huruf a Permen ESDM 11/2018). Permen ini mencabut beberapa peraturan perundang-undangan terkait tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (*vide* Pasal 114 Permen ESDM 11/2018). Permen ini masih melanjutkan keberlakuan dan akibat hukum pengumuman status dan sertifikasi IUP penyesuaian seperti yang dimaksud dalam Permen ESDM 43/2015.

Hal ini dapat dilihat di dalam Ketentuan Peralihan Pasal 112 huruf a Permen ESDM 11/2018 yang menyatakan:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Status Clear and Clean dan/atau Sertifikat Clear and Clean yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku;

b. ...

c. ...

Ketentuan Pasal 112 huruf a Permen ESDM 11/2018 adalah bagian yang tidak terpisahkan atas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian Permen ESDM No.43/2015 mengenai status dan sertifikat CnC yang diuji dalam permohonan ini. Oleh karenanya mutatis mutandis Pasal 112 huruf a Permen ESDM 11/2018 yang masih mempertahankan keberlakuan status dan sertifikat CnC juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yakni Undang-Undang Minerba 2009 *juncto* Undang-Undang P3 2011 *juncto* Undang-Undang Pemda 2014 *juncto* PP 23/2010 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Hal ini sejalan dengan keterangan ahli Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H (Bukti P-36) dan keterangan ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum (Bukti P-37).

IV. PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam permohonan uji materiil (*judicial review*) ini, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka (1), angka (2), dan angka (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Menyatakan Menyatakan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka (1), angka (2), dan angka (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai hukum mengikat dan tidak berlaku umum;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Undang Undang

Halaman 29 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan sebagaimana diubah terakhir kali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017;

5. Menyatakan Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai hukum mengikat dan tidak berlaku umum;
6. Menyatakan Pasal 112 huruf a Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan sebagaimana diubah terakhir kali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017;
7. Menyatakan Pasal 112 huruf a Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara



Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;

8. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan Putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

9. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-8);



9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Bukti P-9);
10. Fotokopi Badan Hukum PT. KARYA MURNI SEJATI 27 berdasarkan Akta Notaris bernama Hidayat, S.H. Nomor 21 tentang Pendirian Perseoran Terbatas, tertanggal 23 Desember 2002. (Bukti P-10);
11. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C.07160 HT.01.TH.2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karya Murni Sejati 27 tertanggal 3 April 2003. (Bukti P-11);
12. Fotokopi Identitas Pemohon I atas nama Tri Witjaksono selaku Direktur Utama PT. KARYA MURNI SEJATI 27. (Bukti P-12);
13. Fotokopi Akta Notaris Ari Istiqomah, S.H. No. 25 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Tertanggal 31-07-2017 . (Bukti P-13);
14. Fotokopi Pendaftaran PT. Karya Murni Sejati 27 di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0093347.AH.01.11 Tahun 2017 tertanggal 31 Juli 2017. (Bukti P-14);
15. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 306 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Esplorasi kepada PT. KARYA MURNI SEJATI 27 tertanggal 24 November 2008. (Bukti P-15);
16. Fotokopi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 662 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.. Karya Murni Sejati 27 KW 08 NOP 004 (kode wilayah) dengan Komoditas Nikel yang berada di kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Utara dengan Luas 219, 2 Ha tertanggal 31 Maret 2009 (Bukti P-16);
17. Fotokopi IUP Operasi Produksi (IUP Eksploitasi) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 443.1 Tahun 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi Kepada PT. Karya Murni



Sejati 27 (KW 11 DS OP 009/Kode Wilayah) dengan Komoditas Nikel yang berada di kecamatan Mulawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Luas 219, 2 Ha tertanggal 15 Desember 2011 (Bukti P-17);

18. Fotokopi Badan Hukum bernama PT. James & Armando Pundimas berdasarkan Akta Notaris bernama NY. Sastriany Josoprawiro, S.H. Nomor 10, tertanggal 19 Oktober 2005. (Bukti P-18);
19. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-29332 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas James & Armando Pundimas, tertanggal 24 Oktober 2005. (Bukti P-19);
20. Fotokopi Identitas Pemohon II atas nama Edi Jasin selaku Direktur Utama PT. James & Armando Pundimas. (Bukti P-20);
21. Fotokopi Akta Notaris Issak Laurens, S.H., M.Kn Nomor 6, tentang Berita Acara Rapat, Tertanggal 13 Januari 2018 . (Bukti P-21);
22. Fotokopi Pendaftaran PT. James Armando & Pundimas di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0004325.AH.01.11. Tahun. 2018 tertanggal 15 Januari 2018 (Bukti P-22);
23. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 396 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NPP 040) kepada PT. James & Armando Pundimas tertanggal 24 November 2008. (Bukti P-23);
24. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. James & Armando Pundimas KW 08 NPP 040 (kode wilayah), dengan Komoditas Nikel yang berada di kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Luas 703 Ha tertanggal 31 Maret 2009 (Bukti P-24);
25. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 361 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040 dengan



Komoditas Mineral Logam (Bijih Nikel) yang berada di Kecamatan Mulawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Luas 703 Ha tertanggal 13 Agustus 2013. (Bukti P-25);

26. Fotokopi Badan Hukum PT. Hafar Indotech berdasarkan Akta Notaris bernama Daking Setyono, S.H., Nomor 4, tertanggal 8 September 2008. (Bukti P-26);
27. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-82834.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Hafar Indotech, tertanggal 06 November 2008. (Bukti P-27);
28. Fotokopi Identitas Pemohon III atas nama Suticno selaku Direktur Utama PT. Hafar Indotech. (Bukti P-28);
29. Fotokopi Akta Notaris Sadikir, S.H Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Tertanggal 31 Maret 2012. (Bukti P-29);
30. Fotokopi keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035657.AH.01.09. Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012. (Bukti P-30);
31. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 438.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Hafar Indotech 08 DSP 076 (kode wilayah), dengan Komoditas Nikel yang berada di kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Luas 330 Ha tertanggal Desember 2008. (Bukti P-31);
32. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 332 Tahun 2011 tentang Revisi Koordinat dan batas wilayah Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi kepada PT. Hafar Indotech 08 DSP 076 (Kode Wilayah) tertanggal 23 Agustus 2011. (Bukti P-32);
33. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 436 Tahun 2014 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi PT. Hafar Indotech (KW 11 SP OP 001/Kode Wilayah) dengan Komoditas Mineral Logam (Bijih Nikel) kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Wilayah KW 11 SP



OP 001 dengan Luas sebelum Penciutan 330 Ha, Luas sesudah Penciutan 300 Ha tertanggal Oktober 2014. (Bukti P-33);

34. Fotokopi Pengumuman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1862.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP *Clear and Clean* Kedua Puluh Satu, dan Daftar IUP yang dicabut Oleh Penerbit Izin tertanggal 30 Desember 2016. (Bukti P-34);
35. Fotokopi Berita dari media online BERITA SATU tertanggal 30 Maret 2018 pukul 15;40 WIB dengan judul: Arcandra: Izin Tambang Pasti Dicabut Jika Belum CnC. (Bukti P-34);
36. Fotokopi Keterangan Ahli atas nama Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan *Curriculum Vitae* / Daftar Riwayat Hidup (Bukti P-34);
37. Fotokopi Keterangan Ahli atas nama Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.,M.Hum. dan *Curriculum Vitae* / Daftar Riwayat Hidup(Bukti P-34);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 9 April 2018 yang diterima pada tanggal 12 April 2018, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 21/PER-PSG/II/21P/HUM/2018, tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 23 April 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Termohon Menolak Seluruh Dalil-Dalil Yang Diajukan Oleh Para Pemohon Kecuali Yang Secara Tegas Diakui, Dan Selanjutnya Termohon Menyampaikan Jawaban Atas Permohonan Uji Materiil, Sebagai Berikut:

I. POKOK-POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Para Pemohon menganggap evaluasi kriteria tumpang tindih kewilayahan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang PTUN dan Undang-Undang HAM, sebagai berikut:



- a. Bahwa Para Pemohon menganggap tumpang tindih kewilayahan merupakan sengketa yang harus diselesaikan melalui proses peradilan, sehingga norma evaluasi tentang tumpang tindih kewilayahan yang berujung pada Pengumuman Status *Clear and Clean* dan Sertifikat *Clear and Clean* hingga pencabutan IUP sesungguhnya telah mengambil alih otoritas Pengadilan dan seharusnya permasalahan tumpang tindih wilayah seharusnya diselesaikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Minerba.
 - b. Bahwa Para Pemohon menganggap persoalan tumpang tindih kewilayahan yang berujung pencabutan IUP juga tidak memiliki dasar kewenangan Dirjen atas nama Menteri, sehingga melanggar ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya apabila Pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan kewajibannya, melakukan tindak pidana atau dinyatakan pailit.
 - c. Bahwa Para Pemohon menganggap setiap pemegang IUP harus mendapatkan hak dan perlindungan serta jaminan kepastian hukum untuk dapat bereksplorasi serta melakukan produksi dan melakukan penjualan sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 90 Undang-Undang Minerba.;
2. Para Pemohon menganggap Pengumuman Status *Clear and Clean* dan Sertifikat *Clear and Clean* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Permen ESDM Nomor 43/ 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan PP 23/2010, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Pemohon menganggap Kewenangan Dirjen atas nama Menteri dalam melakukan pengumuman status *Clear and Clean* dan penerbitan sertifikat *Clear and Clean* bertentangan dengan Pasal 36 dan Pasal 90 Undang-Undang Minerba, karena berakibat pada



hilangnya perlindungan serta jaminan kepastian hukum untuk dapat melakukan eksplorasi, produksi dan penjualan. Dalam Undang-Undang Minerba dan PP 23/2010 tidak ada satupun norma yang menyatakan bahwa IUP harus diberikan status *Clear and Clean* dan Sertifikat *Clear and Clean* oleh Dirjen atas nama Menteri.

- b. Bahwa Para Pemohon menganggap kewenangan Dirjen atas nama Menteri dalam Pengumuman *Clear and Clean* dan Penerbitan Sertifikat *Clear and Clean* bukan merupakan turunan dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ESDM untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142 dan Pasal 143 Undang-Undang Minerba.
- c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP Nomor 55/2010) tidak mengatur mengenai kewenangan Dirjen atas nama Menteri dalam Pengumuman *Clear and Clean* dan Penerbitan Sertifikat *Clear and Clean*, sehingga Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 bukan turunan dari PP 55/2010.
- d. Para Pemohon menganggap kewenangan Dirjen atas nama Menteri dalam Pengumuman *Clear and Clean* dan Penerbitan Sertifikat *Clear and Clean* bertentangan dengan kewenangan Gubernur dalam urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dalam hal penetapan wilayah izin usaha pertambangan, penerbitan izin usaha pertambangan, dan surat keterangan terdaftar sesuai Pasal 14 ayat (1) dan Lampiran Bagian CC Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehingga kewenangan Gubernur dalam menerbitkan IUP menjadi belum final, karena masih menunggu pengumuman Status *Clear and Clean* dan Penerbitan Sertifikat *Clear and Clean* oleh Dirjen atas nama Menteri.



3. Para Pemohon menganggap bahwa Pasal 112 huruf a Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 adalah bagian yang tidak terpisahkan atas materi muatan dalam Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 sehingga *mutatis mutandis* juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP 23/2010.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan Warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau Badan hukum publik atau badan hukum privat.”*

2. Bahwa sehubungan dengan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap Permen *a quo*, maka hal yang sangat penting dan mendasar untuk menentukan bahwa Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan adalah *“apakah ada hak atau kepentingan langsung Para Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan”*.

3. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan Putusan



Mahkamah Agung No.28 P/HUM/2017 dan putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon harus bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya (Vide Bukti T-1);

4. Bahwa dalil Para Pemohon pada Bab II angka 14 halaman 15 hanya menyatakan Para Pemohon mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan kegiatan usaha operasi pertambangan akibat Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 11 tahun 2018, namun tidak memberikan bukti dan penjelasan lebih lanjut tentang kerugian hak yang bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya yang dialami oleh Para Pemohon.

Hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku secara universal di pengadilan, yaitu hanya pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan dan menjadi Pemohon (*point d'interest point d'action*).

5. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan mengalami kerugian atas terbitnya Permen *a quo* patut dipertanyakan, mengingat Permen *a quo* yang mengatur mengenai Pengumuman *Clear and Clean* dan penerbitan sertifikat *Clear and Clean* tidak menghambat kegiatan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Karena meskipun pemegang IUP tidak mendapat status *Clear and Clean*, maka tidak serta merta IUP-nya dibatalkan, kecuali terhadap pemegang IUP yang mendapatkan status tidak *Clear and Clean* karena wilayahnya tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) lain, apabila akan tetap melakukan kegiatan usahanya, maka harus menyelesaikan permasalahan tumpang tindih wilayah terlebih dahulu. Berdasarkan



Pasal 9 PP 23/2010 setiap pemegang IUP hanya dapat diberikan satu wilayah IUP, dengan demikian antara pemegang IUP tidak boleh tumpang tindih wilayah dengan pemegang IUP lain.

6. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan bahwa kerugian Para Pemohon didasarkan pada asumsi belaka, sehingga tegas dan jelas bahwa Para Pemohon tidak dapat menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) yang mengalami kerugian hak yang bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kegagalan Para Pemohon untuk menguraikan secara konkret, tegas, dan jelas tentang kerugian hak yang bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon, cukup kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

III. TANGGAPAN TERMOHON ATAS PERMOHONAN PARA PEMOHON

Sebelum Termohon Memberikan Tanggapan Atas Permohonan Pemohon, Termohon akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. LANDASAN FILOSOFIS PENERBITAN PERMEN A QUO

1. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan Pemerintah Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) UUD1945 menyatakan bahwa:



“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Ketentuan tersebut menjadi landasan filosofis dan landasan konstitusional bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam, berdasarkan konsep hak menguasai Negara, harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

2. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 paling tidak mengandung 2 (dua) anasir pokok, yaitu “penguasaan oleh Negara atas sumber daya alam” dan “berdasarkan penguasaan oleh Negara, sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945, maka penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam perlu diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.
3. Bahwa mengenai makna dikuasai Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 002/PUU-II/2003 tanggal 15 Desember 2004 (*Vide* Bukti T-2), berpendapat:

“... pengertian “dikuasai oleh Negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan atas Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 5 November 2012 (*Vide* Bukti T-3) memberikan pendapat lebih lanjut mengenai makna “dikuasai Negara”. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa makna “dikuasai Negara” tidak dapat



dipisahkan dari makna “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Bahkan makna “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” menjadi dasar untuk mengukur makna konstitusional dari “dikuasai Negara”. Makna “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” akan menentukan tindakan yang akan diambil oleh Negara dalam menjalankan fungsi yang terkandung dalam makna “dikuasai Negara”. Menurut Mahkamah Konstitusi, kelima fungsi yang terkandung dalam makna “dikuasai Negara”, jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bentuk penguasaan Negara pada peringkat pertama dan yang paling penting adalah Negara melakukan pengelolaan langsung atas sumber daya alam sehingga Negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan Negara pada peringkat kedua adalah Negara membuat kebijakan dan pengurusan. Sedangkan penguasaan Negara pada peringkat ketiga adalah Negara hanya menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan.

4. Bahwa Undang-Undang Minerba merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (5) UUD 1945. Penjelasan Umum Undang-Undang Minerba mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
 - a. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
 - b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dari batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.



- c. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
 - d. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
 - e. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
 - f. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
5. Bahwa Undang-Undang Minerba menegaskan dan mengatur lebih lanjut mengenai hak menguasai Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 yang menentukan:

Pasal 4

- (1) *Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.*
- (2) *Penguasaan mineral dan batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.*

6. Bahwa Pasal 3 UU Minerba menyatakan bahwa:

Pasal 3:

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. *Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;*
- b. *Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;*



- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

A. LANDASAN SOSIOLOGIS PENERBITAN PERMEN A QUO

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, diatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah yang akan digunakan antara lain dalam penetapan Wilayah Pertambangan. (*Vide* Bukti T-9)
8. Bahwa dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan, sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Minerba, Kementerian ESDM harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR RI dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Kementerian ESDM telah berkonsultasi dengan DPR RI pada tanggal 7 Februari 2011 dengan hasil bahwa Kementerian ESDM harus mengkaji lebih jauh masalah Wilayah Pertambangan dan menyampaikan juga langkah-langkah maupun data-data pendukung dalam penetapan Wilayah Pertambangan, termasuk data Kuasa Pertambangan yang diterbitkan di seluruh Indonesia. (*Vide* Bukti T-21)
9. Menindaklanjuti hasil konsultasi dengan DPR RI sebagaimana dimaksud pada angka 8 tersebut, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota dan meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia agar menyampaikan perizinan



pertambangan berupa Kuasa Pertambangan/IUP yang telah diterbitkan.
(*Vide* Bukti T-12, T-13 dan T-14)

10. Bahwa Kementerian ESDM telah melakukan pendataan atas perizinan usaha pertambangan melalui kegiatan Rekonsiliasi IUP secara Nasional yang bertujuan agar perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah teregistrasi dalam *data base* nasional sehingga menjadikan data IUP mineral dan batubara tersedia dengan baik dan berdampak terhadap peningkatan penerimaan Negara. Hal ini sekaligus sebagai pengawasan Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk kegiatan usaha pertambangan. Kegiatan Rekonsiliasi IUP secara nasional tersebut dilakukan melalui penyerahan data perizinan oleh Pemerintah Daerah, berupa data IUP beserta kronologis perizinannya dari pencadangan wilayah dan/atau Kuasa Pertambangan hingga penyesuaian menjadi IUP, sebagai berikut:

- a) Rekonsiliasi Tahap I pada bulan Mei 2011 diketahui jumlah KP yang disesuaikan menjadi 9.662 IUP; dan
- b) Rekonsiliasi Tahap II pada bulan Oktober 2012 dari hasil rekonsiliasi terdapat jumlah IUP bertambah menjadi 10.917 IUP. Namun demikian dengan penambahan IUP tersebut ternyata terdapat IUP yang penerbitannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berada dalam wilayah yang sama antara IUP satu dengan IUP lainnya (tumpang tindih sama komoditas).

Selanjutnya, sebagai bukti bahwa Pemerintah Pusat telah melakukan penataan IUP atas perizinan usaha pertambangan, Pemerintah Pusat telah mengumumkan hasil rekonsiliasi Data IUP yang lengkap kronologisnya sebagai IUP yang teregistrasi dengan status *Clear and Clean*. (*Vide* Bukti T-4, T-5 dan T-36).

Kementerian ESDM memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 UU Minerba *Juncto* Pasal 13 PP 55 Tahun 2010.

11. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 10, khususnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 PP 55 Tahun 2010, Kementerian ESDM menerbitkan Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bentuk pengawasan tersebut antara lain dilakukan terhadap penerbitan perizinan kegiatan usaha pertambangan melalui evaluasi dan verifikasi IUP oleh Kementerian ESDM.
12. Bahwa dalam rangka reformasi tata kelola pertambangan akibat berbagai temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap berbagai permasalahan tata kelola pertambangan mineral dan batubara, antara lain terbitnya ribuan izin pertambangan mineral dan batubara tanpa melalui proses uji tuntas (*due diligence*) atas kewajiban dan kepatuhan yang memadai, permasalahan seperti tumpang tindih izin baik sesama komoditas dan komoditas lain, maupun tumpang tindih dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung; keberadaan perusahaan yang diragukan seperti alamat yang tidak jelas, kecukupan modal yang dipertanyakan, serta status IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi yang dikeluarkan tanpa adanya komitmen pengalokasian dana reklamasi dan pasca-tambang, KPK menginisiasi kegiatan Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, yang diawali dengan *kick off* meeting antara KPK dengan jajaran Kementerian/Lembaga dan Penegak Hukum, dan dihadiri oleh Kepala Daerah pada bulan Februari 2014 (*Vide* Bukti T-4).
13. Bahwa fokus kegiatan pengawasan Korsup Minerba yang dilakukan KPK pada kurun waktu Februari 2014 sampai dengan Juni 2014 adalah di 12 Provinsi dengan jumlah penerbitan IUP terbanyak di Indonesia antara lain penataan izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan baik oleh



Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan, pelaksanaan pengawasan produksi, pelaksanaan pengawasan pengolahan/pemurnian hasil tambang dan pelaksanaan penjualan/pengapalan hasil tambang.

Sebagai tindak lanjut atas pencapaian 12 Provinsi dilakukan kembali koordinasi dan supervisi oleh KPK dalam kurun waktu Maret 2015 sampai dengan Oktober 2015 sebanyak 19 Provinsi.

Terdapat 5 (lima) sasaran utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kegiatan Korsup Minerba, yaitu:

- a. Pelaksanaan Penataan IUP;
- b. Pelaksanaan Kewajiban Keuangan Pelaku IUP;
- c. Pelaksanaan Pengawasan produksi dan penjualan minerba;
- d. Pelaksanaan Kewajiban pengolahan dan pemurnian; dan
- e. Pelaksanaan Kewajiban pengelolaan lingkungan.

14. Bahwa sejumlah temuan Korsup Minerba tersebut melahirkan beberapa rekomendasi tindak lanjut, khususnya di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (*Vide* Bukti T-4), yaitu:

- a. Perlunya dilakukan perbaikan regulasi, misalnya berupa Peraturan Menteri (Permen);
- b. Perlu adanya perbaikan ketatalaksanaan perizinan;
- c. Perlunya dibangun database minerba, salah satunya melalui Minerba One Map Indonesia (MOMI);
- d. Pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban PEMDA dan pelaku usaha;
- e. Membenahi izin usaha pertambangan melalui proses *Clean and Clear* (CNC).

A. LANDASAN YURIDIS PENERBITAN PERMEN A QUO

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 UU Minerba jo. Pasal 13 dan Pasal 14 PP Nomor 55 Tahun 2010, Menteri ESDM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, Menteri ESDM, Gubernur,



Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemegang IUP, IPR atau IUPK.

16. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 PP 55 Tahun 2010, Menteri ESDM menerbitkan Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bentuk pengawasan tersebut antara lain dilakukan terhadap penerbitan perizinan kegiatan usaha pertambangan melalui evaluasi dan verifikasi IUP oleh Kementerian ESDM.
17. Bahwa seiring dengan semangat Pemerintah untuk melakukan penataan IUP Mineral dan Batubara, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan amanat sebagai berikut:
 - a. Pasal 14 ayat (1) dan Lampiran CC Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan urusan di bidang Mineral dan Batubara hanya berada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
 - b. Pasal 16 Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (termasuk urusan ESDM) mempunyai kewenangan untuk:
 - 1) Menetapkan norma, standar prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; dan
 - 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - c. Pasal 404 Undang-Undang 23/2014 mengatur bahwa perlu dilakukan serah terima personil, pendanaan dan dokumen terkait dengan penyelenggaraan urusan di bidang Mineral dan Batubara paling lambat 2 tahun sejak Oktober 2014.



1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Pasal 8

(1) *Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*

(2) *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

Yang dimaksud Peraturan Menteri berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

2. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016, Kementerian ESDM berwenang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan Permen *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri ESDM yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM termasuk pengelolaan mineral dan batubara dan materi muatannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. TANGGAPAN ATAS POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

A. Bahwa Para Pemohon menganggap Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang PTUN dan Undang-Undang HAM.

Permen *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang Minerba

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil PARA PEMOHON yang menyatakan bahwa Permen *a quo* bertentangan dengan Pasal 119 UU Minerba yang menyatakan bahwa tidak ada kewenangan pencabutan izin dalam hal terjadi tumpang tindih kewilayahan.
2. Bahwa dari dalil Para Pemohon terlihat jelas bahwa Para Pemohon tidak memahami mengenai kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral batubara.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Minerba *Juncto* Pasal 14 ayat (1) dan Lampiran CC Undang-Undang Pemerintahan Daerah, telah mengatur secara tegas mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan di bidang Mineral dan Batubara termasuk dalam penerbitan izin hanya berada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4. Bahwa perlu juga dipahami sesuai ketentuan Pasal 140 UU Minerba jo. Pasal 13 dan Pasal 14 PP Nomor 55 Tahun 2010 dan Pasal 16 UU Pemerintahan Daerah, Menteri ESDM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri ESDM telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2013 dan Permen *a quo* sebagai tindak lanjut atas kewenangan pengawasan tersebut serta



dalam rangka serah terima dokumen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 404 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

6. Bahwa berdasarkan Permen *a quo*, Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP, yang meliputi aspek administrasi, teknis, kewilayahan, finansial dan lingkungan.
7. Bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap penerbitan IUP memuat:
 - a. Rekomendasi IUP yang memenuhi kriteria administratif dan kewilayahan kepada Menteri melalui Dirjen untuk dimasukkan dalam daftar Pengumuman Status *Clear and Clean*;
 - b. IUP atau Kuasa Pertambangan yang dicabut karena tidak memenuhi kriteria administratif dan kewilayahan;
 - c. Rekomendasi IUP yang memenuhi kriteria teknis dan lingkungan untuk pemberian sertifikat *Clear and Clean*;
 - d. IUP yang dikenakan sanksi administratif;
 - e. IUP Operasi Produksi yang dicabut;
 - f. Hasil evaluasi terhadap penerbitan KP.
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015, Direktur Jenderal mengumumkan status IUP *Clear and Clean* berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Gubernur.
Namun demikian, dari hasil evaluasi yang direkomendasikan oleh Gubernur, pada saat dilakukan registrasi dalam *database* nasional oleh Pemerintah Pusat, ternyata diketahui masih terdapat permasalahan kewilayahan (tumpang tindih wilayah), sehingga masih diperlukan verifikasi kembali oleh Pemerintah Pusat. Hal ini didukung pula oleh KPK berdasarkan hasil rapat antara Ditjen Minerba dan KPK, yang intinya bahwa Dirjen Minerba akan mengumumkan IUP *Clear and Clean* berdasarkan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan ulang wilayah terhadap IUP yang direkomendasikan Gubernur.



9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Permen 43 Tahun 2015 sebagai berikut:

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan:

- a. Penciptaan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih; atau
- b. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (*first come first served*), apabila seluruh WIUP tumpang tindih.

(2) Dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah, Direktur Jenderal atau Gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas.

1. Bahwa penyelesaian tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permen 43 Tahun 2015 tersebut telah sejalan dengan Pasal 40 UU Minerba *Juncto* Pasal 9 PP 23/2010 yang menetapkan bahwa dalam 1 (satu) Wilayah Izin Usaha Pertambangan hanya dapat diberikan 1 (satu) IUP).

2. Bahwa apabila dicermati, jelas bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri ESDM tidak melakukan pencabutan terhadap IUP yang tidak *Clear and Clean* tetapi hanya melakukan Pengumuman status IUP *Clear and Clean* dan penerbitan Sertifikat *Clear and Clean* berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. (*Vide Bukti T-15*)

Kewenangan untuk melakukan pencabutan terhadap IUP tetap berada pada Menteri atau Gubernur yang menerbitkan perizinan sesuai kewenangannya sesuai dengan prinsip *contrarius actus*.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Permen *a quo* bertentangan dengan Pasal 119 UU Minerba terkait pencabutan izin dalam hal terjadi tumpang tindih



kewilayahan adalah tidak berdasar karena dirjen atas nama menteri tidak melakukan pencabutan iup yang terdapat tumpang tindih kewilayahan.

4. bahwa termohon juga menolak dengan tegas dalil para pemohon yang menyatakan bahwa penyelesaian tumpang tindih kewilayahan harus diselesaikan melalui pengadilan.
5. bahwa dalil yang disampaikan para pemohon tersebut perlu diuji kembali, mengingat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada pengaturan bahwa tumpang tindih kewilayahan merupakan sengketa hukum, dimana hal tersebut juga telah diketahui para pemohon sesuai dalil para pemohon pada halaman 22.
6. Bahwa Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 merupakan suatu pengaturan (*regeling*) mengenai tata cara dan kriteria evaluasi penerbitan izin, sehingga dalam hal terdapat permasalahan, maka permasalahan tersebut disampaikan kembali kepada pemberi rekomendasi (*in casu* Gubernur) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 12 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015, yaitu:
 - a. penciptaan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih;
Penjelasan: ketika ada Pemegang IUP A dan Pemegang IUP B yang WIUP nya tumpang tindih sebagian, maka yang diciutkan adalah pemegang IUP yang mendapatkan WIUP terakhir.
 - b. penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (*first come first served*), apabila seluruh WIUP tumpang tindih;
Penjelasan: ketika ada Pemegang IUP A dan Pemegang IUP B yang WIUP nya tumpang tindih seluruhnya, maka yang dipertahankan adalah pemegang IUP yang mendapatkan WIUP pertama kali.
 - c. dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas, dengan memperhatikan asas



kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah.

Penjelasan: ketika ada Pemegang IUP A dan Pemegang IUP B yang WIUP nya tumpang tindih seluruhnya namun Gubernur memandang kedua pemegang IUP memberikan kemanfaatan untuk kepentingan nasional/daerah, maka masing-masing dicitukan sehingga tidak saling tumpang tindih.

7. Dalam hal terdapat pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas penyelesaian tumpang tindih yang dilakukan oleh Gubernur, maka dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*in casu* Undang-Undang PTUN).
8. Dengan demikian, permasalahan tumpang tindih kewilayahan tidak serta merta dapat dikatakan menjadi suatu sengketa selama belum ada keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan yang diajukan melalui Pengadilan.

Permen *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Undang-Undang PTUN

9. Bahwa selanjutnya termohon menolak secara tegas anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa permen *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang kekuasaan kehakiman *Juncto* Undang-Undang PTUN.
10. Bahwa sebagaimana telah termohon uraikan di atas, bahwa penerbitan Permen *a quo* didasari semangat untuk melakukan penataan IUP yang diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai dampak otonomi daerah, dalam rangka serah terima dokumen sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menindaklanjuti hasil Koordinasi dan Supervisi KPK, dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Minerba *Juncto* Pasal 13 dan Pasal 14 PP Nomor 55 Tahun 2010 dan Pasal 16 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha.



11. Bahwa dalil para pemohon yang menyatakan evaluasi tumpang tindih kewilayahan yang berujung pada pengumuman status *clear and clean* dan penerbitan sertifikat *clear and clean* hingga pencabutan iup sesungguhnya telah mengambil alih otoritas pengadilan sesuai uu ptun adalah sangat tidak berdasar.
12. Bahwa sebagaimana telah termohon sampaikan di atas, Permen *a quo* sama sekali tidak mengatur mengenai pencabutan izin dalam hal terjadi tumpang tindih kewilayahan oleh Direktur Jenderal. Kewenangan untuk melakukan pencabutan terhadap IUP tetap berada pada Menteri atau Gubernur yang menerbitkan sesuai kewenangannya, sehingga sudah sesuai dengan prinsip *contrarius actus*.
13. Bahwa disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, sebagai berikut:

Pasal 64:

- (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas perintah Pengadilan.
- (4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.



(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, maka terhadap evaluasi tumpang tindih kewilayahan yang berujung Pengumuman Status *Clear and Clean* dan Penerbitan Sertifikat *Clear and Clean* hingga pencabutan IUP tidak harus melalui perintah pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan, akan tetapi apabila terdapat cacat dalam wewenang, prosedur, dan/atau substansi maka Keputusan dapat dilakukan pencabutan oleh pejabat yang menerbitkan atau oleh Atasan Pejabat yang menerbitkan.

Permen *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang HAM

2. Bahwa selanjutnya termohon menolak secara tegas anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa permen *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang ham.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut:

“ (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”

4. Bahwa Undang-Undang Minerba telah memberikan jaminan pemegang IUP untuk melakukan kegiatannya, sepanjang izinnnya memenuhi syarat sahnya suatu keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan perolehannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal suatu izin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pejabat



yang menerbitkan atau Atasan Pejabat yang menerbitkan dapat melakukan pencabutan keputusan (izin).

5. Bahwa yang justru menjadi pertanyaan adalah apakah perolehan izin para pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? mengingat izin para pemohon tersebut tumpang tindih dengan izin badan usaha lain yang telah diberikan sejak tahun 1999. sebagai informasi kepada majelis hakim, izin para pemohon baru diperoleh pada tahun 2008.

bahwa berdasarkan uraian diatas, maka permen *a quo* telah sesuai dengan undang-undang minerba, undang-undang kekuasaan kehakiman *juncto* undang-undang PTUN dan undang-undang HAM, sehingga menjadi beralasan, adil dan juga bijaksana, majelis hakim agung perkara *a quo* menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- B. Bahwa Para Pemohon menganggap Pengumuman Status *Clear and Clean* dan Sertifikat *Clear and Clean* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan angka 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan PP Nomor 23 Tahun 2010.

Permen *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang Minerba dan PP 23 Tahun 2010

6. Bahwa termohon menolak dalil para pemohon yang menyatakan bahwa Pengumuman Status *Clear and Clean* dan Penerbitan Sertifikat *Clear and Clean* bertentangan dengan Pasal 36, Pasal 90 Undang-Undang Minerba dan PP Nomor 23 Tahun 2010 dan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 bukanlah pelaksanaan dari pembinaan dan pengawasan karena Dasar Mengingat Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tidak mencantumkan PP Nomor 55 Tahun 2010.
7. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan di atas dalam Bab II Huruf A Landasan Filosofis, Huruf B Landasan Sosiologis dan Huruf C



Landasan Yuridis, penerbitan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 didasari semangat untuk melakukan penataan IUP dan tata kelola perizinan pertambangan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor ESDM maupun berdasarkan hasil konsultasi dengan DPR RI dan berdasarkan Korsup Minerba oleh KPK terhadap perizinan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, dan juga dampak dari adanya pembagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara (otonomi daerah) serta dalam rangka serah terima dokumen sesuai amanat Pasal 404 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

8. Bahwa semangat penataan IUP dan tata kelola perizinan pertambangan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM didukung pula dengan hasil Korsup Minerba KPK yang menitikberatkan antara lain pada:
 - a. Perlu dilakukan perbaikan regulasi, misalnya berupa Peraturan Menteri (Permen);
 - b. Perlu adanya perbaikan ketatalaksanaan perizinan;
 - c. Perlunya dibangun database minerba, salah satunya melalui Minerba One Map Indonesia (MOMI);
 - d. Pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban Pemda dan pelaku usaha;
 - e. Membenahi izin usaha pertambangan melalui proses *Clean and Clear* (CNC).
9. Bahwa perlu Termohon sampaikan, dalam rangka penataan IUP dan tata kelola perizinan pertambangan dalam *data base* secara nasional, dan sebagai tindak lanjut Pasal 404 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan serah terima dokumen perizinan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Selanjutnya, terhadap dokumen perizinan tersebut dilakukan evaluasi terhadap penerbitan IUP oleh Gubernur, yang kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Dirjen Minerba untuk diumumkan sebagai IUP *Clean and Clear*.



Pengumuman Status *Clear and Clean* dan Sertifikat *Clear and Clean* merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu dalam rangka Penataan IUP untuk diregistrasi dalam *database* nasional dan perbaikan tata kelola perizinan pertambangan mineral dan batubara.

10. Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam melakukan evaluasi penerbitan IUP oleh Pemerintah Provinsi, dan sejalan dengan semangat penataan IUP dan tata kelola pertambangan sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan kewenangannya, Menteri ESDM menerbitkan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
11. Bahwa perlu Termohon sampaikan pula, selain diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Minerba *juncto* Pasal 13 dan Pasal 14 PP Nomor 55 Tahun 2010, kewenangan Menteri ESDM untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
12. Bahwa penerbitan Permen *a quo* juga telah sesuai dengan Pasal 36 dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 karena justru penerbitan Permen *a quo* dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemegang IUP yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu yang memenuhi aspek administrasi, kewilayahan, teknis, finansial dan lingkungan.
13. Dengan demikian, sangatlah tepat bagi Termohon dalam menerbitkan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu terkait serah terima dokumen perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Pemerintahan Daerah sekaligus dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.



Selain itu penerbitan Permen *a quo* tidak perlu harus mencantumkan PP Nomor 55 Tahun 2010 tetapi pencantuman Undang-Undang Minerba telah mewakili pengaturan mengenai pengawasan karena Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Minerba.

14. Bahwa Termohon juga menolak dengan tegas dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pengumuman *Clear and Clear* dan Sertifikat *Clear and Clear* menjadikan IUP yang diterbitkan Pemerintah Daerah menjadi tidak final.
15. Bahwa sebagaimana telah Termohon sampaikan pada Bab IV Huruf A angka 1 sampai dengan angka 13 di atas, Direktur Jenderal atas nama Menteri ESDM tidak melakukan pencabutan terhadap IUP yang tidak *Clear and Clean* tetapi hanya melakukan Pengumuman status IUP *Clear and Clean* dan penerbitan Sertifikat *Clear and Clean* berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya.
Kewenangan untuk melakukan pencabutan terhadap IUP tetap berada pada Menteri atau Gubernur yang menerbitkan perizinan sesuai kewenangannya sesuai dengan prinsip *contrarius actus*.
16. Bahwa perlu Termohon sampaikan pula, sesuai ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya dapat melakukan pencabutan suatu Keputusan TUN (*in casu* IUP) apabila terdapat cacat dalam wewenang, prosedur, dan/atau substansi.
Dengan demikian, sifat final suatu Keputusan tergantung dalam proses pembentukan Keputusan tersebut sendiri apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak.
17. Bahwa Pengumuman status IUP *Clear and Clean* dan penerbitan Sertifikat *Clear and Clean* tidak menjadikan IUP otomatis menjadi tidak berlaku sebagaimana didalilkan Para Pemohon pada halaman 29 karena Dirjen Mineral dan Batubara hanya melakukan evaluasi kewilayahan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi kewilayahan terdapat permasalahan,



maka permasalahan tersebut disampaikan kembali kepada pemberi rekomendasi (*in casu* Gubernur) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 12 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015.

18. Bahwa Pengumuman status IUP *Clear and Clean* dan penerbitan Sertifikat *Clear and Clean* merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Minerba jo. Pasal 13 dan Pasal 14 PP Nomor 55 Tahun 2010 dan Pasal 16 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang dilaksanakan dalam rangka penataan IUP untuk diregistrasi dalam *data base* nasional dan perbaikan tata kelola perizinan.

Permen *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

19. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Menteri ESDM tidak memiliki dasar kewenangan dalam Undang-Undang Minerba, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk mengumumkan status IUP *Clear and Clean* dan penerbitan Sertifikat *Clear and Clean*.

20. Bahwa perlu Termohon sampaikan kembali berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) *Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, badan pemeriksa keuangan, komisi yudisial, bank indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan*



perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Yang dimaksud Peraturan Menteri berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

1. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral *juncto* Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016, Kementerian ESDM berwenang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
2. Bahwa dengan demikian, meskipun tidak diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Permen *a quo* dapat dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri ESDM yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM termasuk pengelolaan mineral dan batubara sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Selain itu, materi muatan Permen *a quo* juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Minerba *juncto* Pasal 9 PP Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 13 dan Pasal 14 PP Nomor 55 Tahun 2010 dan Pasal 16 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Permen *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah

3. Bahwa sebagaimana telah Termohon sampaikan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan Lampiran CC Undang-Undang 23/2014, penyelenggaraan urusan di bidang Mineral dan Batubara hanya berada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.



4. Bahwa berdasarkan Pasal 404 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan serah terima personil, pendanaan dan dokumen terkait dengan penyelenggaraan urusan di bidang Mineral dan Batubara paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Pemerintahan Daerah diterbitkan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (termasuk urusan ESDM) mempunyai kewenangan untuk:
 - a. Menetapkan norma, standar prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bahwa Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 terbit sebagai tindak lanjut Pasal 404 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yaitu dalam rangka serah terima dokumen perizinan sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara dan sekaligus dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Permen *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, sehingga menjadi beralasan, adil dan juga bijaksana, Majelis Hakim Agung perkara *a quo* menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

- C. Bahwa Para Pemohon menganggap Pasal 112 huruf a Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Minerba,



Undang-Undang PUU, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP 23/2010

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terang dan jelas Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang PTUN, Undang-Undang PUU, Undang-Undang HAM dan PP 23/2010 sehingga *mutatis mutandis* Pasal 112 A Permen ESDM Nomor 11 tahun 2018 juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

V. DAMPAK POSITIF PERMEN ESDM NOMOR 43 TAHUN 2015 DAN PERMEN 11 TAHUN 2018

1. Bahwa terbitnya Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 *a quo* yang memuat mengenai evaluasi terhadap tumpang tindih wilayah, Pengumuman status *Clear and Clean* dan Penerbitan Sertifikat *Clear and Clean* memberikan manfaat/dampak positif sebagai berikut:

- a. Adanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara baik PMDN maupun PMA sehingga meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya;
- b. Meningkatnya iuran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari IUP berupa iuran tetap dan royalti, karena sebelum pelaksanaan rekonsiliasi IUP, PNBP yang disetor oleh pemegang IUP hanya 30% dari jumlah seluruh IUP;
- c. Data cadangan dari laporan eksplorasi IUP sebagai data dasar bagi Pemerintah dalam membuat strategi dan menjamin pasokan bahan baku untuk pengolahan;
- d. Laporan studi kelayakan IUP sehingga menjadi dasar pelaksanaan dan peningkatan kegiatan menjadi operasi produksi
- e. Dokumen lingkungan yang disampaikan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan menjadi bukti tanggung jawab perlindungan lingkungan;



- f. Terintegrasinya data Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara di pusat dan daerah sehingga mempermudah dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
2. Bahwa dapat Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim Agung contoh dampak dari adanya permasalahan tumpang tindih kewilayahan IUP yang diterbitkan oleh daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Walikota yang tidak terkendali, antara lain Gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam Arbitrase Internasional oleh *Indian Metals Ferro Alloys Limited (IMFA)* yaitu perusahaan India yang merupakan pemegang saham dari PT Sumber Rahayu Indah yang merupakan pemegang IUP Batubara yang diterbitkan oleh Bupati Barito Timur, Kalimantan Selatan.

Gugatan Arbitrase Internasional tersebut diajukan di *Permanent Court Arbitration (PCA)* dengan *Nomor PCA Case No. AA588: Indian Metals & Ferro Alloys Limited (India) V. Government of the Republic of Indonesia* dengan alasan tidak adanya kepastian hukum yaitu PT Sumber Rahayu Indah tidak bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan karena tumpang tindih wilayah dengan dengan 7 (tujuh) Pemegang IUP lain dan letak IUP PT Sumber Rahayu Indah melewati batas kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Tabalong serta melewati batas provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dengan nilai gugatan sebesar 7,7 Triliun Rupiah. (*Vide* Bukti T-28 dan T-29)

Gugatan tersebut sangat merugikan Pemerintah Indonesia atas tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dimana apabila Pemerintah Republik Indonesia kalah dalam Arbitrase maka harus membayar sebesar 7,7 Triliun rupiah yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Bahwa berdasarkan contoh gugatan tersebut, maka untuk menghindari permasalahan hukum dan menghindari potensi kerugian negara lebih besar serta untuk memberikan kepercayaan investor asing untuk meningkatkan investasi di bidang mineral dan batubara maka perlu



dilakukan penataan IUP dengan menerbitkan peraturan sebagai landasan hukum.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang PTUN, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan PP Nomor 23 Tahun 2010.
2. Bahwa Permen *a quo* diterbitkan dalam rangka penataan IUP dan perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batubara, dalam rangka mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Bahwa Permen *a quo* telah memberikan dampak positif dan kepastian hukum bagi pemegang IUP yang penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian secara filosofis, sosiologis, dan yuridis serta fakta hukum yang telah disampaikan di atas, sudah selayaknya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian secara filosofis, sosiologis, dan yuridis serta fakta hukum yang telah disampaikan di atas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Agung menerima jawaban Termohon dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara.



atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Putusan Nomor 28 P/HUM/2017 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. (Bukti T-2);
3. Fotokopi Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Buku Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK (Bukti T-4);
5. Fotokopi Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2015 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Bukti T-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-6);
7. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-7);
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-8);
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Bukti T-9);
10. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Bukti T-10);
11. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Bukti T-11)
12. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Kapuas Hulu Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Konawe Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Kolaka Utara Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan (IUP)



Kabupaten Berau Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Kutai Kartanegara Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Sarolangun Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Halmahera Utara Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Halmahera Tengah Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Tanah Laut (Bukti T-12);

13. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Barito Timur (Bukti T-13);
14. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat di Kabupaten Tabalong (Bukti T-14);
15. Fotokopi Surat Termohon Nomor 928/30/MEM.B/2017 tanggal 25 Januari 2017 hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Izin Usaha Pertambangan (Bukti T-15);
16. Fotokopi Surat Termohon Nomor 562/30/MEM.B/2017 tanggal 12 Januari 2017 hal Finalisasi Penataan IUP Mineral dan Batubara (Minerba) (Bukti T-16);
17. Fotokopi Surat Kuasa Bupati Barito Timur Nomor 540.EK/510/IX/2012 tanggal 17 September 2012 (Bukti T-17);
18. Fotokopi Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 04 E/30/DJB/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penataan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi (Bukti T-18);
19. Fotokopi Instruksi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 19.Ins/30/DJB/2012 tanggal 12 September 2012 tentang Peningkatan Pelayanan Penataan Izin Usaha Pertambangan (Bukti T-19);
20. Fotokopi Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Bukti T-20);



21. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1369/04/DJB/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Jawaban Ditjen Mineral dan Batubara atas Pertanyaan Komisi VII DPR-RI tentang Wilayah Pertambangan pada Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR-RI tanggal 7 Februari 2011 (Bukti T-21);
22. Fotokopi Undangan Rapat Nomor PW.01/7437/DPR RI/IX/2011 tanggal 15 September 2011 (Bukti T-22);
23. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1861/30/DJB/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara (Bukti T-23);
24. Fotokopi Artikel Komisi Pemberantasan Korupsi (Bukti T-24);
25. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Permasalahan IUP PT Senyuir Sukses Pratama di Kabupaten Kutai Timur (Bukti T-25);
26. Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/1123/Ek tanggal 26 September 2009 perihal Tumpang Tindih Areal Kuasa Pertambangan (KP) (Bukti T-26);
27. Fotokopi Notulensi Rapat Selasa, 21 Juni 2016 (Bukti T-27);
28. Fotokopi Nota Dinas Nomor 59/30/SDBH/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Laporan Rapat PT. Sumber Rahayu Indah (*Notice of Dispute*) (Bukti T-28);
29. Fotokopi DMD *Advocates Oref*: IM/65014/FS tanggal 22 Oktober 2015, Gugatan Arbitrase Internasional oleh *Indian Metals & Ferro Alloys Limited* (IMFA) kepada Pemerintah Republik Indonesia. (Bukti T-29);
30. Fotokopi Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 01.E/30/DJB/2016 tentang Pelaksanaan Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-30);
31. Fotokopi Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan nda tanggal 20 Agustus 2015 hal Tindak Lanjut Rapat Monev Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia (GN SDA) sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-31);



32. Fotokopi Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-4066/10-15/04/2016 tanggal 29 April 2016 hal Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T-32);
33. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 201/04/DJB/2015 tanggal 10 Februari 2015 hal Laporan Koordinasi dan Supervisi Pengawasan (Korsupwas) Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh KPK (Bukti T-33);
34. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 112/30/DJB/2015 tanggal 16 Januari 2015 hal Tindak Lanjut Penataan IUP (Bukti T-34);
35. Fotokopi Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-1753/10-15/02/2015 tanggal 27 Februari 2015 hal Verifikasi Implementasi Renaksi NKB-B24 (Bukti T-35);
36. Fotokopi Paparan Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan (Bukti T-36);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil para Pemohon adalah berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;



Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan ;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)



mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:



- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Para Pemohon dalam kedudukannya merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral logam (nikel) yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Pasal 5 ayat (2) huruf b angka (1), angka (2), dan angka (3), Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 112 huruf a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena akibat pemberlakuan ketentuan evaluasi tumpang tindih wilayah dan Pengumuman status dan sertifikat *clear and clean* (obyek Hak Uji Materiil *a quo*), mengakibatkan Para Pemohon dirugikan sebab IUP yang dimiliki Para Pemohon saat ini menjadi tidak bisa digunakan untuk melakukan kegiatan usaha operasi pertambangannya;



Bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral logam (nikel) yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan obyek Hak Uji Materiil *a quo*, yang mengakibatkan Para Pemohon dirugikan sebab IUP yang dimiliki Para Pemohon saat ini menjadi tidak bisa digunakan untuk melakukan kegiatan usaha operasi pertambangannya;
- Bahwa Dirjen Minerba atas nama Menteri tidak memiliki dasar kewenangan dalam Undang-Undang Minerba 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah 23/2010, Undang-Undang Pemda 2014 untuk



mengeluarkan Pengumuman Status & menerbitkan Sertifikat *CnC* terhadap IUP Penyesuaian;

- Bahwa evaluasi tumpang tindih kewilayahan yang berujung pada Pengumuman Status *Clear and Clean* dan Penerbitan Sertifikat *Clear and Clean* hingga pencabutan IUP sesungguhnya telah mengambil alih otoritas pengadilan sesuai Undang-Undang PTUN;
- Bahwa tumpang tindih kewilayahan merupakan sengketa hukum, sementara dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada pengaturan mengenai hal tersebut.;

Bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah Agung

Bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Kementerian ESDM berwenang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Minerba *juncto* Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2010;



- Bahwa Dirjen Minerba dalam mengumumkan Status & menerbitkan Sertifikat *CnC* adalah merupakan bentuk pengawasan Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. dan juga sesuai ketentuan Perpres Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan SDM *juncto* Perpres Nomor 105 Tahun 2016;
- Bahwa Permen ESDM obyek HUM *a quo* merupakan suatu pengaturan (*regeling*) mengenai tata cara dan kriteria evaluasi penerbitan izin pemberian status *clear and clean* dalam IUP pertambangan yang tidak bermasalah secara administrasi dan tumpang tindih kewilayahan, telah memenuhi seluruh kewajiban finansial (baik pajak dan non-pajak), memenuhi kewajiban persyaratan teknis seperti AMDAL UKUUP, serta rencana reklamasi dan pasca tambang beserta persetujuannya.,
- Bahwa Pengumuman status IUP *Clear and Clean* dan penerbitan Sertifikat *Clear and Clean* tidak menjadikan IUP otomatis menjadi tidak berlaku karena Dirjen Mineral dan Batubara dalam mengumumkan Status & menerbitkan Sertifikat *CnC*, hanya melakukan evaluasi kewilayahan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi kewilayahan terdapat permasalahan, maka permasalahan tersebut disampaikan kembali kepada Menteri/ Gubernur sesuai kewenangannya untuk ditindaklanjuti, sehingga kewenangan untuk melakukan pencabutan terhadap IUP tetap berada pada Menteri atau Gubernur yang menerbitkan sesuai kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 12 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015. sehingga dalam hal terdapat pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas penyelesaian tumpang tindih, tetap dapat diajukan gugatan tuntutan hukum baik secara gugatan administrasi maupun perdata karenanya aturan obyek HUM *a quo* tidaklah mengambil alih otoritas pengadilan



dalam menentukan sengketa tumpang tindih sehingga Permen obyek HUM *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang minerba, Undang-Undang PTUN, Undang-Undang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang HAM;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menolak permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Para Pemohon: **1. Perseroan Terbatas Karya Murni Sejati 27, 2. Perseroan Terbatas James & Armando Pundimas 3. Perseroan Terbatas Hafar Indotech** tersebut;

Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr.Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai Rp 6.000,00

Halaman 78 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp 989.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 79 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018